



**LAPORAN PIMPINAN KOMISI VII DPR RI
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG
PERUBAHAN ATAS UU NO 4 TAHUN 2009 TENTANG
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA (RUU MINERBA)
PADA RAPAT PARIPURNA**

Selasa, 12 Mei 2020

Bismillahirrahmanirrahim.

***Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua.***

Yang Terhormat:

- ***Pimpinan dan Anggota DPR RI;***
- Menteri ESDM RI beserta jajarannya;
- Menteri Perindustrian RI beserta jajarannya;
- Menteri Dalam Negeri beserta jajarannya;
- Menteri Keuangan beserta jajarannya;
- Menteri Hukum Hak Asasi Manusia RI beserta jajarannya;
- Serta seluruh hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat bertemu guna melaksanakan tugas-tugas konstitusional kita, **walaupun dalam kondisi keprihatinan akibat wabah corona (Covid-19) yang masih terjadi, namun tidak menyurutkan kita untuk terus berkontribusi untuk pembangunan bangsa ini.**

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian serta kehadiran Bapak dan Ibu Anggota DPR RI, yang hingga hari ini masih diberkahi kesehatan sehingga dapat mengikuti Rapat Paripurna ini dengan segala keterbatasannya akibat penerapan Protokol Kewaspadaan Covid-19. Namun harapannya tidak mengurangi bobot atau kualitas dari Rapat Paripurna ini.

Pimpinan dan Anggota DPR RI, serta seluruh hadirin yang saya hormati,

Mineral dan Batubara (Minerba) sebagai kekayaan alam yang terkandung dalam bumi merupakan kekayaan yang sifatnya tidak terbarukan namun manfaatnya menyangkut hajat hidup orang banyak. Oleh itu pengelolaan Minerba harus dikuasai oleh negara, agar pengelolaannya dapat dilakukan secara optimal, efisien, transparan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memberi manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) khususnya Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.

Pasal tersebut juga menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 tersebut, telah ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Pertambangan Minerba), yang telah menjadi dasar hukum sekaligus pedoman bagi penyelenggaraan dan pengelolaan pertambangan minerba secara nasional saat ini. Namun dalam perjalanannya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara masih belum dapat menjawab perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara, serta masih perlu disinkronisasikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait agar dapat menjadi dasar hukum yang efektif, efisien, dan komprehensif dalam penyelenggaraan pertambangan. Hal itulah yang mendasari perlu adanya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pimpinan dan Anggota DPR RI, serta seluruh hadirin yang saya hormati,

RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (RUU Minerba), telah memulai proses penyusunannya sejak tahun 2015. RUU Minerba tersebut telah menjadi Program Legislasi Nasional Tahun 2015 – 2019, dan telah menjadi program prioritas tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018. Dan Presiden RI telah menyampaikan Surat Nomor R-29/Pres/06/2018 tanggal 5 Juni 2018 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk

membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam surat tersebut, Presiden menugaskan Menteri ESDM, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mewakili Presiden dalam pembahasan RUU.

Memasuki Periode Keanggotaan DPR RI Tahun 2019-2024 dan berdasarkan hasil Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan II Tahun 2019-2020 pada tanggal 22 Januari 2020 RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (RUU Minerba) ditetapkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) atau Prolegnas Prioritas 2020, dan telah disepakati untuk dilanjutkan pembahasannya pada DPR RI Periode 2019-2020 (*Carry Over*).

Setelah RUU Minerba ditetapkan menjadi RUU yang di *Carry Over*, Komisi VII DPR RI melanjutkan proses pembahasan yang oleh periode keanggotaan sebelumnya belum sempat terselesaikan. Selanjutnya pada tanggal 13 Februari 2020 dilaksanakan Rapat Kerja (Raker) dengan Pemerintah untuk melanjutkan pembahasan/pembicaraan Tingkat I dengan tahapan:

- a. Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (938 DIM) RUU Minerba, dan
- b. Penetapan Anggota Panja RUU Minerba.

Proses pembahasan DIM RUU Minerba dilaksanakan dari tanggal 17 Februari 2020 hingga 06 Mei 2020. Selain itu, disela-sela proses pembahasan, Panja RUU Minerba Komisi VII DPR RI menerima masukan dan pandangan dari Tim Peneliti Fakultas Hukum UI yang dipimpin oleh

Prof. Hikmahanto Juwana pada tanggal 7 April 2020 dan Komite II DPD RI pada tanggal 27 April 2020. RUU Minerba juga telah disinkronisasikan dengan RUU Cipta Kerja sebagaimana keinginan dari Pemerintah. Hasil sinkronisasi dan harmonisasi dengan RUU Cipta Kerja kemudian menghasilkan beberapa perubahan substansi sehingga perlu dilakukan penyesuaian, terutama yang berkaitan dengan:

1. Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Minerba
2. Penyesuaian Nomenklatur Perizinan
3. Kebijakan terkait Divestasi Saham

Namun khusus yang terkait Divestasi Saham, Komisi VII DPR RI bersepakat, pencantuman divestasi saham badan usaha asing sebesar 51% mutlak dicantumkan di dalam batang tubuh RUU.

Pimpinan dan Anggota DPR RI, serta seluruh hadirin yang saya hormati,

Secara umum, hasil pembahasan RUU Minerba dengan mempertimbangkan masukan dari seluruh *stakeholder* terkait dan dengan mengakomodir hasil harmonisasi dan sinkronisasi dengan RUU Cipta Kerja, menghasilkan beberapa substansi utama yang telah disepakati rumusannya bersama Pemerintah. Subtansi tersebut, antara lain:

a. Adanya penambahan BAB baru yaitu;

- BAB IVA. RENCANA PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA
- BAB XIA. SURAT IZIN PENAMBANGAN BATUAN

b. Perubahan isi Batang Tubuh RUU Minerba

Di dalam batang tubuh RUU Minerba, menghasilkan beberapa rumusan baru dan yang disempurnakan, diantaranya sebagai berikut:

1. Disepakatinya penambahan definisi baru pada BAB KETENTUAN UMUM yaitu; definisi Kontrak Karya, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, Perizinan Berusaha, Surat Izin Penambangan Batuan, IUPK Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, Izin Pengangkutan dan Penjualan, Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP), Penyelidikan dan Penelitian, Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Badan Usaha Milik Negara, Wilayah Hukum Pertambangan, dan definisi Setiap Orang.
2. Terkait Penguasaan Minerba, disepakati bahwa Penguasaan Minerba diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan dan pengawasan. Selain itu, Pemerintah Pusat mempunyai kewenangan untuk menetapkan jumlah produksi penjualan dan harga mineral logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batubara.
3. Disepakatinya Wilayah Pertambangan sebagai bagian dari Wilayah Hukum Pertambangan merupakan landasan bagi penetapan Kegiatan Usaha Pertambangan.
4. Adanya jaminan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk tidak melakukan perubahan pemanfaatan ruang dan Kawasan terhadap WIUP, WPR, dan WIUPK yang telah ditetapkan, serta menjamin terbitnya perizinan lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan.

5. Adanya penugasan Menteri kepada Lembaga Riset Negara, BUMN, badan usaha milik daerah atau Badan Usaha untuk melakukan penyelidikan dan Penelitian dalam rangka penyiapan WIUP, dan penugasan yang diberikan akan mendapatkan hak menyamai penawaran dalam lelang WIUP.
6. Terkait WPR, jika sebelumnya diberikan luas maksimal 25 (dua puluh lima) hektare dan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter, melalui perubahan UU ini diberikan menjadi luasan maksimal 100 (seratus) hektare dan mempunyai cadangan mineral logam dengan kedalaman maksimal 100 (seratus) meter.
7. Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat. Izin dalam RUU Minerba ini terdiri atas; IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, Izin Usaha Jasa Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan. Terkait pemberian izin, Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha kepada Gubernur sekurang-kurangnya untuk SIPB dan IPR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Untuk jangka waktu kegiatan usaha pertambangan, dengan menghapus frasa "*paling lama*" di dalam UU sebelumnya sehingga menjadi; IUP eksplorasi diberikan jangka waktu 8 (delapan) tahun untuk Mineral logam, 3 (tiga) tahun untuk mineral bukan logam, 7 (tujuh) tahun untuk mineral bukan logam jenis tertentu, 3 (tiga) tahun untuk batuan, dan 7 (tujuh) tahun untuk penambangan batubara. Selain itu IUP Eksplorasi dapat diberikan perpanjangan selama 1 (satu) tahun setiap kali perpanjangan setelah memenuhi

persyaratan. Sedangkan untuk IUP Operasi Produksi jangka waktunya sama dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, namun ditambahkan frasa “*jaminan memperoleh perpanjangan*” sebanyak 2 (dua) kali.

Sedangkan yang terintegrasi dengan dengan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian, dan terintegrasi dengan kegiatan pengembangan dan/atau pemanfaatan diberikan jangka waktu 30 tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan selama 10 tahun setiap kali perpanjangan setelah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Terkait dengan luas WIUP, dengan adanya keputusan MK Nomor 30/PUU-VIII/2010 yang menghilangkan frasa “*dengan luas paling sedikit*” dan dianggap “bertentangan” dengan UUD NRI Tahun 1945. Sehingga dilakukan perubahan/penyempurnaan rumusan untuk luas wilayah IUP Eksplorasi (WIUP) menjadi paling luas 100.000 hektare untuk mineral logam, 25.000 hektare untuk mineral bukan logam, 5.000 hektare untuk batuan, dan 50.000 hektare untuk batubara. Sedangkan luas WIUP untuk kegiatan Operasi Produksi diberikan berdasarkan hasil evaluasi Pemerintah Pusat terhadap rencana kerja seluruh wilayah yang diusulkan oleh pemegang IUPK.
10. Terkait, bagian Pemerintah Daerah dari hasil kegiatan pertambangan, jika sebelumnya Pemerintah Provinsi hanya mendapat bagian sebesar 1% (satu persen), melalui RUU perubahan ini meningkat menjadi 1,5% (satu koma lima persen).

11. Adanya kewajiban bagi Menteri untuk menyediakan data dan informasi pertambangan untuk:
 - a. Menunjang penyiapan WP;
 - b. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - c. Melakukan alih teknologi pertambangan.

Pengelolaan data dan informasi tersebut dilakukan oleh pusat data dan informasi pertambangan. Pusat data dan informasi pertambangan wajib menyajikan informasi pertambangan secara akurat, Mutahir, dan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh pemegang izin pertambangan dan masyarakat.

12. Adanya kewajiban bagi pemegang IUP dan IUPK untuk menggunakan jalan pertambangan dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan. Jalan pertambangan tersebut dapat dibangun sendiri atau bekerjasama.
13. Dalam rangka pengembangan dan/atau pemanfaatan Batubara, Pemerintah dapat memberikan penugasan kepada Lembaga Riset Negara, Lembaga riset daerah, BUMN, BUMD atau badan usaha swasta untuk melakukan penyelidikan dan penelitian dan/atau kegiatan pengembangan proyek pada wilayah penugasan. Terhadap BUMN. BUMD dan badan usaha swasta yang melakukan penyelidikan dan penelitian dan/atau kegiatan dalam rangka pengembangan proyek pada wilayah penugasan mendapatkan hak menyamai penawaran dalam lelang.

14. Adanya kewajiban bagi pemegang IUP dan IUPK untuk mengalokasikan dana untuk pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang besaran minimumnya ditetapkan oleh Menteri.
15. Kewajiban bagi Badan Usaha pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang sahamnya dimiliki oleh asing untuk melakukan divestasi saham secara langsung sebesar 51% secara berjenjang kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, dan/atau Badan Usaha Swasta Nasional.
16. Kewajiban bagi Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi untuk menyediakan dana ketahanan cadangan Mineral dan Batubara yang dipergunakan untuk kegiatan penemuan cadangan baru.
17. Terkait kegiatan reklamasi dan pasca tambang, Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi sebelum menciutkan atau mengembalikan WIUP atau WIUPKnya wajib melaksanakan Reklamasi dan Pasca tambang hingga mencapai tingkat keberhasilan 100%, begitu juga dengan eks pemegang IUP atau IUPK yang telah berakhir wajib melaksanakan Reklamasi dan Pasca tambang hingga mencapai tingkat keberhasilan 100% serta menempatkan dana jaminan Pasca tambang.
18. Untuk memastikan status hasil penambangan dari kegiatan tanpa izin (*illegal*), maka Mineral dan/atau Batubara yang diperoleh dari kegiatan penambangan tanpa izin, ditetapkan sebagai benda sitaan dan/atau barang milik negara dan dapat dilakukan penjualan setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

19. Terkait keberadaan Inspektur Tambang. Dalam perubahan Undang-Undang Minerba ini, Tanggung jawab pengelolaan anggaran, sarana prasarana, serta operasional inspektur tambang dalam melakukan pengawasan dibebankan kepada Menteri.

20. Terkait KETENTUAN PIDANA, untuk kegiatan penambangan tanpa izin yang sebelumnya dikenakan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10 (sepuluh) miliar, diubah menjadi pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100 (seratus) miliar. Begitu juga dengan pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang dengan sengaja menyampaikan laporan dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu, setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi, dan setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin lainnya dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100 (seratus) miliar.

Adanya ketentuan pidana yang sebelumnya tidak diatur di UU sebelumnya yaitu, setiap pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang memindahtangankan IUP, IUPK, IPR atau SIPB tanpa persetujuan Menteri dipidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp 5 (lima) miliar. Dan setiap orang yang IUP atau IUPKnya dicabut atau berakhir dan tidak melaksanakan: (a). reklamasi dan/atau pasca tambang dan/atau, (b). penempatan dana jaminan reklamasi dan/atau jaminan pasca tambang dipidana paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak

Rp 10 (sepuluh) miliar. Selain itu, eks pemegang IUP atau IUPK dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran dana dalam rangka pelaksanaan kewajiban reklamasi dan/atau pasca tambang yang menjadi kewajibannya.

21. Dalam KETENTUAN PERALIHAN, diatur KK dan PKP2B diberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK Operasi Produksi sebagai Kelanjutan Operasi kontrak/perjanjian dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara yang dilakukan melalui:
 - a. Pengaturan kembali pengenaan penerimaan pajak dan PNBPN; dan/atau
 - b. Luas wilayah IUPK Operasi Produksi sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian sesuai rencana pengembangan seluruh wilayah kontrak atau perjanjian yang disetujui Menteri.

Dalam pelaksanaan perpanjangan IUPK Operasi Produksi, seluruh barang yang diperoleh selama masa pelaksanaan PKP2B yang ditetapkan menjadi barang milik negara tetap dapat dimanfaatkan dalam kegiatan perusahaan Pertambangan Batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

22. Pada saat undang-undang ini mulai berlaku:
 - a) IUP, IUPK, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, dan IUJP yang telah ada sebelum berlakunya UU ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya izin.

- b) IUP, IUPK, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, dan IUJP yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini wajib memenuhi ketentuan terkait Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.
- c) Gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, dan IUJP yang telah diterbitkan oleh gubernur sebelum berlakunya Undang-Undang ini kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku untuk diperbarui oleh Menteri.
- d) Ketentuan yang tercantum dalam IUP, IUPK, dan IPR sebagaimana dimaksud pada huruf a harus disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.
- e) IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian yang diterbitkan sebelum berlakunya Undang-Undang ini disesuaikan menjadi perizinan usaha industri yang diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.

Secara keseluruhan, konsep RUU perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba dan setelah dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi dengan RUU Cipta Kerja menghasilkan perubahan (BAB dan Pasal) sebagai berikut:

- Jumlah BAB baru (2 BAB), sehingga menjadi 28 BAB

- Jumlah pasal yang berubah (73 pasal), (Kewenangan 41 pasal dan nomenklatur perizinan 32 pasal)
- Jumlah pasal tambahan/baru (51 pasal), dan
- Jumlah pasal dihapus (11 pasal). (terkait kewenangan 5 pasal, dan nomenklatur perizinan 6 pasal)

Bapak dan Ibu Anggota DPR RI serta seluruh hadirin yang saya hormati,

Mengingat begitu pentingnya RUU Minerba ini, sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan kegiatan pertambangan di Indonesia, maka melalui forum yang terhormat ini, diharapkan agar RUU Minerba dapat disetujui untuk diundangkan menjadi **Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara** sesuai dengan mekanisme pembuatan undang-undang yang berlaku.

Akhirnya, sebelum saya mengakhiri laporan ini, tidak lupa saya selaku Pimpinan Komisi VII DPR RI, memberikan apresiasi kepada seluruh Anggota Komisi VII DPR RI serta Tim Pendukung dan Pemerintah serta seluruh pihak yang terkait lainnya, yang tanpa kenal lelah dan secara bersungguh-sungguh mencurahkan waktu, pikiran dan tenaga sehingga pembahasan RUU Minerba ini terselesaikan dengan baik. Kami menyadari bahwa RUU Minerba ini belumlah “menyenangkan” semua pihak, namun kami yakin bahwa RUU ini akan mampu memberi solusi terhadap permasalahan yang dihadapi saat ini terutama yang berkaitan dengan tata kelola kegiatan pertambangan di Indonesia.

Demikian laporan hasil pembahasan RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (RUU Minerba), atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Billahittaufiq Wal' Hidayah,

Wassalamu alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

Jakarta, 12 Mei 2020

Pimpinan Komisi VII DPR RI
Ketua,

SUGENG SUPARWOTO